

## **BPK Minta Pemprov Riau Segera Tindaklanjuti LHP Kinerja Pendidikan Vokasi**



Sumber Gambar: <https://www.cakaplah.com/>

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan kinerja atas pendidikan vokasi, dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas berdaya saing kepada Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar di Ruang Rapat Kalan Lantai II Kantor BPK Perwakilan Riau, Jumat (10/12/2021).

Widhi Widayat meminta setelah LHP ini diserahkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menindaklanjuti rekomendasi LHP tersebut selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak diberikannya LHP itu.

Pemeriksaan LHP ini, kata Widhi, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Riau. Dengan sasaran peningkatan kerja sama dunia industri dan dunia kerja.

"Dalam kesempatan ini kami mengingatkan kembali para pejabat di lingkungan Pemprov Riau untuk memperhatikan rekomendasi BPK atas LHP ini," ujarnya. Widhi Widayat mengatakan, pemeriksaan ini memang ditujukan untuk menilai efektifnya upaya Pemprov Riau dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama dunia usaha dunia kerja dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Dimana dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan itu tidak semuanya jelek, ada pula mengungkapkan hal-hal positif yang telah dilakukan Provinsi Riau.

Adapun beberapa hal positifnya, yaitu Pemprov Riau telah memiliki peta jalan pengembangan SMK sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas daya saing SDM Indonesia

dan spektrum keahlian, dan kurikulum SMK di Riau sudah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. "Jadi kami sangat mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Pemprov Riau," ungkap Widhi Widayat.

Dengan tidak mengesampingkan upaya tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Antara lain tim BPK menemukan bahwa Pemprov Riau belum memiliki upaya nyata dalam hal memfasilitasi SMK memiliki kerja sama itu.

Kemudian, penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan kebutuhan kinerja. Jadi menurutnya, dua hal yang harus yang menjadi rekomendasinya. Yakni penyelenggaraan pendidikannya, dan penjaminan atau memastikan bahwa pendidikan vokasi sesuai kebutuhan.

Karena itu, Widhi Widayat mengharapkan LHP ini segera ditindaklanjuti oleh para pejabat di lingkungan Pemprov Riau dan segera memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK atas LHP itu.

"Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Riau untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas pemeriksaan ini," tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi saran dari tim BPK dalam 60 hari kedepan. Untuk itu, Gubri akan terus berupaya mendorong stafnya yang berkaitan dengan pendidikan vokasi ini untuk segera menyelesaikannya.

"Tentunya apa yang bapak (Kepala BPK Perwakilan Riau Widhi Widayat, red) sampaikan tadi menjadi perhatian kami. Mohon bimbingannya, akan segera kita perbaiki LHP ini," ujarnya. Dengan adanya LHP ini, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Riau sehingga ke depannya bagaimana mengupayakan kerja sama dunia industri dengan SMK di Riau semakin terjalin. "Dengan begitu, keinginan dunia industri mendapatkan tenaga kerja sesuai kompetensinya dapat dipenuhi olah skill tenaga kerja dari SMK di Riau," tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/78788/2021/12/10/bpk-minta-pemprov-riau-segera-tindaklanjuti-lhp-kinerja-pendidikan-vokasi>, tanggal 10 Desember 2021.
2. <https://www.riau.go.id/home/content/2021/12/10/10438-gubri-terima-lhp-pemeriksaan-kinerja-pendidikan-vokasi-oleh-bpk>, tanggal 10 Desember 2021.

**Catatan:**

**Pemeriksaan Kinerja**

**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

*Pasal 2*

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

*Pasal 4 ayat (1) dan (3)*

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

*Pasal 16 ayat (2)*

Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006)**

*Pasal 6 ayat (1) dan (3)*

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

*Pasal 7 ayat (1)*

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

*Penjelasan Pasal 7 ayat (1)*

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.

**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

**UU 15/2006**

*Pasal 20*

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

*Penjelasan Pasal 20*

*ayat (1)*

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan, pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

*ayat (4)*

Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

### **Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

#### **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia**

*Diktum Kedua angka 12*

Dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Presiden menginstruksikan kepada para Gubernur untuk:

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK;
- d. mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.